

Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah

Ragil Intan Cahyani¹, Syaiful Fadlol Al Mu'arrifin²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

ragilintanet@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Agustus 2024

Direvisi September 2024

Disetujui September 2024

Diterbitkan September 2024

ABSTRACT

Islamic financial management refers to the principles of sharia in Islam, which prohibit usury (interest), gharar (deception), maysir (gambling), and investment in industries that are considered haram. These principles cover financing, investment, and business in accordance with Islamic law. In Islamic financial management, there are several principles that must be considered, such as the principles of justice, prudence, and transparency. These principles must be applied in all aspects of financial management, including investment decision-making, risk management, and financial reporting.

Keywords : Finance; Islamic Financial Management; Principles.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam, yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (menipu), *maysir* (judi), dan investasi dalam industri yang dianggap haram. Prinsip-prinsip ini mencakup pada pembiayaan, investasi, dan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pengelolaan keuangan syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, seperti prinsip keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam semua aspek pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan.

Kata Kunci : Keuangan, Pengelolaan Keuangan Syariah, Prinsip.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kian hari semakin pesat, sehingga kita bisa menjumpai beberapa sistem pengelolaan keuangan syariah terutama yang ada di negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyak indikator. Mulai dari tumbuh dan berkembangnya industri perbankan dan keuangan syariah, diakuinya ekonomi Islam sebagai madzhab ekonomi, menjamurnya perguruan tinggi Islam maupun non Islam dalam mengkaji dan memperdalam ekonomi dan keuangan syariah, penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah dalam sistem moneter dan fiskal suatu negara, berlakunya syariat Islam dalam berekonomi dan terakhir tumbuhnya halal industri dan masih banyak lagi indikator yang menandai tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah[1].

Indikator-indikator tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam merupakan solusi dari terpuruknya sistem ekonomi dan keuangan dunia sekarang ini. Betapa tidak, sebelum munculnya ekonomi syariah, sistem ekonomi dunia dirasa tidak dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada. Sistem ekonomi dan keuangan

yang ada dirasa memiliki banyak kekurangan dan ketimpangan, sehingga mau tidak mau, dunia harus mencari solusi alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan yang ada.

Pengelolaan konsep keuangan syariah merupakan salah satu bentuk tata cara mengelola sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum islam yang berlandaskan hukum Al-Qur'an dan assunnah, karena dirasa lebih berkeadilan dan mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang mana Al-Qur'an itu sendiri merupakan substansi ilmu pengetahuan yang kompleks sebagai kalam ilahi yang mengatur segala tatacara kehidupan umat Muslim. Sedangkan assunnah merupakan suatu landasan hukum yang bersumber pada perkataan, ketetapan serta perbutan nabi Muhammad saw.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan studi Pustaka. Studi Pustaka dilakukan terhadap artikel jurnal yang diambil dari database bereputasi. Dengan pendekatan analisis isi (*conten analysis*) juga studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi esensi pengelolaan keuangan syariah dalam mendalami ruang lingkup dan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan dalam manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu hal yang penting Dimana pengelolaan ini mencakup bagaimana perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dengan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas islam. Adapun pengelolaan yang baik menurut asas Islam yaitu, mengharap ridho Allah SWT, terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan tidak ada investasi haram. Pengelolaan manajemen keuangan syariah ini maka dapat kita artikan bahwa dalam arti mengelola berarti tidak asal dibuat atau dikelola sembarangan karena dampak yang dapat ditimbulkan bisa memicu kita berbuat dosa dan melanggar ketentuan Allah SWT.

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain: Konsep Jual Beli (*al-Bai'*), Konsep *Syirkah* (Perseroan), Konsep *Mudharabah/Qiradh* (Bagi Hasil), Konsep *Ariyah* (Pinjaman)[2]. Dengan adanya konsep keuangan dalam Islam pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan dan penghapusan sistem ribawi. Semuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera[3].

Prinsip-prinsip Keuangan Syariah

Keuangan Syariah tentunya harus memiliki prinsip dasar sesuai ketentuan dalam Islam. Tepatnya berprinsip pada dua pedoman Islam yang dijadikan sebagai

kitab, yaitu Al-Quran dan hadist. Ada beberapa prinsip keuangan syariah sebagai berikut adalah:

1. Prinsip Tauhid/Keimanan

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

2. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari Bahasa Arab "*adl*" yang bermakna sama. Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Dalam operasional ekonomi Syariah keseimbangan menduduki pesan yang sangat menentukan untuk mencapai fala (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminology fiqh adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip ekonomi maupun transaksi yang melarang adanya unsur: *Riba, Maysir, dan Gharar*.

3. Prinsip Kemaslahatan

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat, aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

4. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Hakikatnya harta merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia, oleh sebab itu selain digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja bahan konsumtif harta juga harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Seperti halnya menggunakan harta untuk menolong orang lain dalam transaksi ataupun sedekah baik yang wajib maupun tidak[4].

Ruang Lingkup Keuangan Syariah

Ruang lingkup manajemen keuangan syaria'ah sangat luas, mencakup berbagai aktivitas seperti perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Dalam aktivitas perolehan dana, prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, sharf, dan lain-lain harus diperhatikan. Ketika mempertimbangkan investasi, prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan" harus diikuti, baik melalui investasi langsung maupun melalui lembaga keuangan syaria'ah seperti bank syariah dan reksadana syariah. Penggunaan dana yang diperoleh harus mematuhi prinsip-prinsip syaria'ah, termasuk penggunaannya untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, dan sedekah, serta untuk kewajiban seperti zakat. Dengan demikian,

manajemen keuangan syariah berupaya mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan tujuan finansial yang diinginkan[5].

Manajemen keuangan syariah, dalam konteks lembaganya, mencakup beberapa aspek penting. Salah satu aspek utamanya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank syariah ini menyediakan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Operasional lembaga keuangan bank diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, sementara pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ada dua jenis utama lembaga keuangan bank syariah, yaitu bank umum syariah yang berfokus pada lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang memberikan layanan di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah memiliki peran khusus dalam melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Implementasi Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan asunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya, adalah:[6]

1. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapan dari Tuhan sendiri. Aktivitas ini benar-benar berfungsi menciptakan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dari sumber dana jaminan sosial.

2. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli, secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Secara ekonomi, praktik riba jelas tampak tidak berpihak kepada *full employment* (terciptanya tenaga kerja penuh) karena sistem riba atau bunga jelas tidak memberi peluang kepada nasabah untuk masuk ke sektor-sektor usaha yang tingkat profitnya sama atau di bawah dari suku bunga yang ada. Akibatnya, peluang lapangan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan. Praktik ini diperparah oleh perbankan konvensional yang tidak mau mengambil risiko rugi sehingga mereka meminta jaminan kepada para nasabahnya. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada kaum yang berpunya karena merekalah yang memiliki jaminan. Sementara itu, orang yang miskin meskipun secara teknis mereka lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.

3. Kerjasama Ekonomi

Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas, sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya sudah diatur oleh negara baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudhârabah, dan/atau koperasi yang fungsinya akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah.

4. Jaminan Sosial

Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa: manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah; Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh mereka yang punya; Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeselamatan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Pada bagian ini dijelaskan hasil-hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif.

PENUTUP

Manajemen keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang meliputi mengharap ridho Allah, menghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan investasi yang haram. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang untuk saling membantu dan keadilan dalam bisnis sekaligus menghilangkan penipuan dan sistem ribawi. Konsep keuangan dalam Islam meliputi *al-Bai'*, *syirkah*, *mudharabah/qiradh*, dan *Ariyah*. Keuangan syariah didasarkan pada dua pedoman Islam: Al-Quran dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: Tauhid/keimanan; keadilan; manfaat; *Ta'awun* (tolong menolong). Manajemen keuangan syariah mencakup berbagai kegiatan seperti memperoleh dana, investasi, dan penggunaan dana. Manajemen keuangan syariah berusaha mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan tujuan keuangan yang diinginkan.

Sistem keuangan syariah mencakup nilai-nilai instrumental yang strategis seperti zakat, larangan *riba*, kerja sama ekonomi, dan jaminan sosial. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi secara umum Zakat merupakan bagian dari harta seorang Muslim yang

wajib dibayarkan jika hartanya telah mencapai nisab dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Larangan riba menghapuskan praktek-praktek kezaliman dan ketidakadilan, sementara kerja sama ekonomi sangat dianjurkan di semua tingkat kegiatan ekonomi. Jaminan sosial menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, manajemen keuangan syariah adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan bertujuan untuk memberikan ruang untuk saling membantu dan keadilan dalam bisnis sambil menghilangkan penipuan dan sistem ribawi. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan seperti memperoleh dana, investasi, dan penggunaan dana, serta berupaya mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan syariah dan tujuan keuangan yang diinginkan. Sistem keuangan syariah mencakup nilai-nilai instrumental yang strategis seperti zakat, larangan *riba*, kerja sama ekonomi, dan jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Saladin and A. Salam, "Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam," Bandung: Linda Karya, pp. 1-23, 2020.
- [2] R. Labaika, Fitroh, "Memahami Etika Bisnis Islam dalam Manajemen Keuangan Serta konsep-konsep manajemen keuangan dalam islam," ALMANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam, vol. 5, no. 2, pp. 1899-1908, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3770.
- [3] H. Rafsanjani, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)," J. Masharif al- syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah, vol. 6, no. 1, pp. 267-278, 2021.
- [4] S. Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater," J. pf Islam. Econ., vol. 4, pp. 109-120, 2022, doi: 10.37146/ajie.V4i2.176.
- [5] M. S. (Universitas L. M. Huda, "Manajemen Keuangan Syari'ah : Pemahaman Mendalam tentang Prinsip-prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'ah " J. Islam. Educ., vol. 1, pp. 209-220, 2023.
- [6] Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," J. Islam. Econ. Bus. Vol. 1 No. 1, vol. 1, no. 1, pp. 56-66, 2019.